



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, Jenis kelamin Laki laki, Tempat/tanggal lahir Tetehosi/16 Januari 1984, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Alamat Jalan Mbombo'aukhu No 35 Dusun-I, Desa Tetehosi, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H., dkk., yang beralamat di Jalan Yos Sudarso KM 3,3 Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK-Pdt.G/I/2022 tanggal 13 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 17 Januari 2022 dengan Register Nomor 14/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

██████████, Tempat/tanggal Lahir Holi/10 Desember 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dahulu tinggal di Jalan Mbombo'aukhu No 35 Dusun-I, Desa Tetehosi, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias dan sekarang tinggal di Jalan Pembangunan Dusun-II Desa Tetehosi, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Gst



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 27 Januari 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah yang telah melangsungkan pemberkatan perkawinan secara adat dan agama Kristen pada tanggal 02 Desember 2012, kemudian Penggugat dan Tergugat mendaftarkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias sebagaimana dalam Surat KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No : 1204-KW-21022014-0002, tertanggal 06 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias sehingga perkawinan dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan didasarkan sama-sama cinta / suka tetapi karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias yang aktif menjalankan tugas sampai sekarang;

Bahwa walaupun Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, akan tetapi Penggugat tetap menghargai Tergugat sebagai istri;

Bahwa Penggugat sudah diberikan Surat Izin Perceraian dengan Nomor 800/694/K/Tahun 2021 oleh Bupati Nias tertanggal 14 Desember 2021 sehingga Penggugat telah memenuhi syarat formil dari Perceraian Penggugat karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Bahwa setelah pesta perkawinan tersebut dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah bersama dengan orang tua Penggugat di Jln Mbombo'aukhu No 35 Dusun-I, Desa Tetelesi, Kecamatan Idanogawo,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nias, dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan tentram, harmonis dan bahagia, saling mencintai dan selalu membina kehidupan rumah-tangga yang baik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang;

Bahwa setelah berapa Bulan Penggugat dan Tergugat menikah/membentuk keluarga, sekitar Pada bulan Maret Tahun 2013 dimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dimana Tergugat tidak dapat mengelolah ke-uangan/gaji dari Penggugat dalam hal untuk biaya keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi, dimana Tergugat sebagai isteri menunjukkan perubahan sikap dimana Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami dan juga Tergugat tidak mau mengurus/tidak peduli terhadap Penggugat, disaat Penggugat sakit, sebab kalau Kambuh sakit Penggugat, kadang-kadang Penggugat mengalami kejang-kejang hingga Penggugat kehilangan kesadaran, hal ini Tergugat tidak terima dengan keadaan yang dialami oleh Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya atas sikap/perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dan keluarga Penggugat berupaya menasehatinya dan Tergugat berjanji akan berubah dan tidak mengulangnya lagi walaupun tindakan Tergugat demikian, namun Penggugat selaku kepala rumah tangga tetap menjaga, memelihara dan melayani Tergugat demi mempertahankan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai percekocan, percekocan yang terus menerus selalu timbul diakibatkan oleh Tergugat, Tergugat sering memarahi Penggugat yang terkadang karena disaat Penggugat sakit, sebab kalau Kambuh sakit Penggugat, kadang-kadang Penggugat mengalami kejang-kejang hingga Penggugat kehilangan kesadaran, hal ini Tergugat tidak terima dengan keadaan yang dialami oleh Penggugat tersebut sehingga Tergugat selalu mengucapkan perceraian terhadap Penggugat sambil mengucapkan kata-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata kasar/makian terhadap Penggugat, yang seharusnya tidak sepatasnya Tergugat mengucapkan hal demikian kepada Penggugat;

Bahwa perbuatan dan prilaku Tergugat yang tidak juga kunjung berubah dan puncak pertengkaran/percekcokan Penggugat dengan Tergugat yaitu pada tanggal 11 Maret 2015, sekira Pukul 20:30 Wib, dimana Tergugat sendiri Pergi meninggalkan Rumah tanpa di usir oleh Penggugat, sambil membawa pakaiannya dengan alasan bahwa Tergugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat dan tidak mau mengurus Penggugat karena Penggugat sering saksit-sakitan dan Tergugat minta cerai terhadap Penggugat, (tanpa adanya alasan yang jelas);

Bahwa selanjutnya atas sikap/perbuatan Tergugat tersebut terhadap Penggugat, ke esokkan harinya Penggugat langsung mendatangi keluarga Tergugat, yakni orangtua Tergugat (ayah Mertua Penggugat), dalam hal untuk membicarakan masalah antara Penggugat dan Tergugat, sembari mengajak Tergugat untuk Pulang kerumah, karna tidak ada kata sepakat dan mupakat diantara Penggugat dan Tergugat, hingga permasalahan tersebut dianggap buntu karena Tergugat mengatakan kepada Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat dan Tergugat minta cerai, (tanpa adanya alasan yang jelas);

Bahwa semakin hari Tergugat mulai tidak pulang kerumah dan handphone milik Tergugat tidak dapat dihubungi oleh Penggugat dan bahkan sampai beberapa hari tidak ada kabar dari Tergugat. Setiap Penggugat menanyakan kepada Tergugat perihal keberadaan Tergugat, Tergugat menjawab dengan emosi sambil mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat hingga Tergugat selalu mengucapkan perceraian terhadap Penggugat;

Bahwa pada awal bulan April tahun 2015 Tergugat mulai tidak tinggal dirumah Penggugat dimana Tergugat lebih memilih tinggal dirumah adik kandung Penggugat yakni : di Jl. Pembangunan Dusun-II Desa Tetehosi, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, selanjutnya Penggugat sudah berusaha untuk membujuk agar Tergugat pulang kerumah dan bersama

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat namun Tergugat bersikeras dan menyatakan ingin pisah (cerai) dengan Penggugat;

Bahwa semenjak awal bulan April tahun 2015 Tergugat tinggal di rumah adik kandung Penggugat yakni : di Jl. Pembangunan Dusun-II Desa Tetelesi, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup dalam satu atap lagi (one roof) selama ± 6 (enam) Tahun lamanya, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri penderitaan bathin yang panjang bagi Penggugat dan jalan yang terbaik adalah dengan cara mengakhiri kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara bercerai;

Bahwa keributan didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dikarenakan tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat mengelolah ke-uangan/gaji dari Penggugat, selanjutnya Tergugat tidak mau mengurus/tidak peduli terhadap Penggugat, disaat Penggugat sakit, sebab kalau Kambuh sakit Penggugat, kadang-kadang Penggugat mengalami kejang-kejang hingga Penggugat kehilangan kesadaran, hal ini Tergugat tidak terima dengan keadaan yang dialami oleh Penggugat tersebut;

Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya memenuhi Pasal 19 huruf (e) dan Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Bahwa terkait dengan alasan tersebut diatas menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana diatur

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : “bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi”; maka Penggugat mempunyai bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan, maka Penggugat berkesimpulan menggugat Cerai Tergugat dan Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara Penggugat, agar menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat, Agama Kristen dan Pemerintah yang dilangsungkan pada tanggal 02 Desember 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 1204-KW-21022014-0002, tertanggal 06 September 2021 adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 jis Pasal 42, Pasal 73 dan Pasal 74 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No.24 Tahun 2013 dan Pasal 75 Peraturan Presiden RI No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan Dan Pencatatan Sipil, untuk itu perkenankanlah Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar berkenan : Memerintahkan Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat putusan tersebut pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan itu sebagaimana mestinya;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan Penggugat sebagai akibat dari perbuatan dan tindakan Tergugat, maka patut dan beralasan menurut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya - biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan Penggugat tersebut di atas, dengan hormat, Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar sudilah kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan diktum putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat, Agama Kristen dan Pemerintah yang dilangsungkan pada tanggal 02 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 1204-KW-21022014-0002, tertanggal 06 September 2021 adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat, Agama Kristen dan Pemerintah yang dilangsungkan pada tanggal 02 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 1204-KW-21022014-0002, tertanggal 06 September 2021 adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias guna dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dengan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya kepersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Februari 2022, 10 Februari 2022 dan 18 Februari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum Kuasa Penggugat membaca gugatannya, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama [REDACTED] dengan Nik 1204101601840002, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] dengan Desima Zai Nomor 1204-KW-21022014-0002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 06 September 2021 (untuk suami), telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] dengan Desima Zai Nomor 1204-KW-21022014-0002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 06 September 2021 (untuk Isteri), telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1204103001140003 atas nama Kepala keluarga [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias tanggal 09 November 2017, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.
5. Fotokopi Surat Ijin Perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan oleh Bupati Nias dengan Nomor 800/694/K/thun 2001 tertanggal 14 Desember 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan diberikan materai secukupnya, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu :

1. Yanuarmansyah Zebua, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 2 Desember 2012;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilangsungkan secara adat dan diberkati secara Agama Kristen dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 06 September 2021;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tersebut setelah melangsungkan pernikahan maka keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Tetehosi, Kecamatan Idanogawo, kabupaten Nias;
- Bahwa setahu saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi, hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut awalnya harmonis dan sekitar 6 (enam) bulan kemudian setelah melangsungkan pernikahan keluarga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dimana Penggugat tersebut sering memukul Tergugat karena Penggugat tersebut memiliki kelainan jiwa (hilang kesadaran), sehingga Tergugat tersebut tidak mau mengurus Penggugat lalu Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tinggal di rumah saksi, seterusnya pada tahun 2015 Tergugat pergi dari rumah dan sekarang tinggal di rumah orangtuanya di Desa Holi, Kec. Ulugawo, Kab. Nias;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan dari Penggugat tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat sebagai ibu rumah tangga;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Gst



- Bahwa sejak tahun 2015 sampai sekarang, Tergugat tersebut tidak pernah kembali kerumah Penggugat;
 - Bahwa upaya yang telah dilakukan Penggugat bersama dengan keluarga setelah Tergugat pergi dari rumah sejak tahun 2015 yaitu mendatangi rumah orangtua Tergugat dan membicarakan agar Tergugat tersebut kembali rukun bersama dengan Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau lagi bersama dengan Penggugat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat telah mendapatkan ijin dari Bupati Nias untuk mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
 - Bahwa sikap Penggugat bersama dengan keluarga mendatangi rumah orangtua Tergugat membicarakan masalah keluarga Penggugat dengan Tergugat, setelah dilakukan upaya-upaya agar keluarga Penggugat dan Tergugat bisa rukuk kembali, namun upaya tersebut tidak tercapai karena Tergugat tidak mau kembali bersama dengan Penggugat tersebut;
2. Sadarmansyah Zebua, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 2 Desember 2012;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan secara adat dan diberkati secara Agama Kristen dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 06 September 2021;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tersebut setelah melaksanakan pernikahan maka keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Tetehosi, Kecamatan Idanogawo, kabupaten Nias;
 - Bahwa setahu saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak mempunyai anak;
 - Bahwa setahu saksi, hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut awalnya harmonis dan sekitar 6 (enam) bulan kemudian setelah melaksanakan pernikahan keluarga Penggugat dengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Gst



Tergugat sering cekcok dimana Penggugat tersebut sering memukul Tergugat karena Penggugat tersebut memiliki kelainan jiwa (hilang kesadaran), sehingga Tergugat tersebut tidak mau mengurus Penggugat lalu Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tinggal dirumah saksi Yanuarmansyah Zebua, seterusnya pada tahun 2015 Tergugat pergi dari rumah dan sekarang tinggal dirumah orangtuanya di Desa Holi, Kec. Ulugawo, Kab. Nias;

- Bahwa setahu saksi, pekerjaan dari Penggugat tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai sekarang, Tergugat tersebut tidak pernah kembali kerumah Penggugat;
- Bahwa upaya yang telah dilakukan Penggugat bersama dengan keluarga setelah Tergugat pergi dari rumah sejak tahun 2015 yaitu mendatangi rumah orangtua Tergugat dan membicarakan agar Tergugat tersebut kembali rukun bersama dengan Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau lagi bersama dengan Penggugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat telah mendapatkan ijin dari Bupati Nias untuk mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Bahwa sikap Penggugat bersama dengan keluarga mendatangi rumah orangtua Tergugat membicarakan masalah keluarga Penggugat dengan Tergugat, setelah dilakukan upaya-upaya agar keluarga Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali, namun upaya tersebut tidak tercapai karena Tergugat tidak mau kembali bersama dengan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan tetap pada gugatannya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat, Agama Kristen dan Pemerintah yang dilangsungkan pada tanggal 02 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 1204-KW-21022014-0002, tertanggal 06 September 2021 adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pokok diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah;

Menimbang bahwa mengenai pemanggilan, berdasarkan ketentuan pasal 390 ayat (1) HIR dan pasal 1 Rv maka pemanggilan dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan Tergugat, disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditugaskan untuk melakukan pemanggilan kepada Tergugat telah melakukan pemanggilan langsung kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sesuai relaas panggilan tanggal 4 Februari 2022, 10 Februari 2022 dan 18 Februari 2022;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa meskipun pemanggilan telah dilakukan secara langsung kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan dimaksud;

Menimbang bahwa Tergugat tidak memberikan alasan tentang ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang bahwa meskipun telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa sedangkan gugatan Penggugat ternyata bukanlah gugatan yang melawan hukum atau gugatan yang tidak beralasan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka terhadap Tergugat harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dalam persidangan dapat diartikan Tergugat mengakui secara pasif seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat mengakui gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap akan memeriksa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.5, dimana setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo diatas dan terhadap bukti-bukti yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan bukti P.1 (KTP atas nama Adilmansyah Zebua dengan Nik 1204101601840002) dan ketentuan Pasal 63 ayat (1)

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, sedangkan Ayat (2), menyebutkan *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Desember 2012 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Fol Mendrofa dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor 1204-KW-21022014-0002 tanggal 06 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, sehingga dengan demikian petitum poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan syarat formil dari Perceraian Penggugat karena Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai Penggugat harus memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat, sedangkan apabila statusnya sebagai Tergugat harus memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat telah menyerahkan bukti surat P.5 berupa Surat Ijin Perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan oleh Bupati Nias dengan Nomor 800/694/K/tahun 2001 tertanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat P.1 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Yaatulo Gulo selaku Bupati Nias sebagai atasan dari pihak Penggugat mengizinkan Penggugat untuk menceraikan istrinya (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat formil dari Perceraian Penggugat karena Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam petitum poin 3 (tiga);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanuarmansyah Zebua dan saksi Sadarmansyah Zebua dipersidangan diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dimana Penggugat tersebut sering memukul Tergugat karena Penggugat tersebut memiliki kelainan jiwa (hilang kesadaran), sehingga Tergugat tersebut tidak mau mengurus Penggugat lalu Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tinggal dirumah saksi Yanuarmansyah Zebua, seterusnya pada tahun 2015 Tergugat pergi dari rumah dan sekarang tinggal dirumah orangtuanya di Desa Holi, Kec. Ulugawo, Kab. Nias, bahwa sejak tahun 2015 sampai sekarang, Tergugat tersebut tidak pernah kembali kerumah Penggugat, bahwa upaya yang telah dilakukan Penggugat bersama dengan keluarga setelah Tergugat pergi dari rumah sejak tahun 2015 yaitu mendatangi rumah orangtua Tergugat dan membicarakan agar Tergugat tersebut kembali rukun bersama dengan Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau lagi bersama dengan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang cekcok secara terus menerus dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dan jika dibiarkan terus berlarut maka hanya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Gst



akan menyiksa bathin Penggugat dengan Tergugat, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera;

Menimbang bahwa mendasari pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya"*, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, merupakan salah satu alasan yang sah menurut hukum menjadi dasar alasan putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah memenuhi alasan perceraian tersebut diatas yaitu pada Pasal 19 huruf b dan huruf f, sehingga petitum poin 3 (tiga) berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan maka akan diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga petitum poin 5 (lima) berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua), poin 3 (tiga) dan 4 (empat) telah dikabulkan, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis petitum poin 1 (satu) juga dikabulkan dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan 149RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat, Agama

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen dan Pemerintah yang dilangsungkan pada tanggal 02 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 1204-KW-21022014-0002, tertanggal 06 September 2021 adalah sah menurut Hukum;

4. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat, Agama Kristen dan Pemerintah yang dilangsungkan pada tanggal 02 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 1204-KW-21022014-0002, tertanggal 06 September 2021 adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias untuk di catat pada daftar/register yang khusus disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp900.000.,00.,(sembilan ratus ribu) rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Gst, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anuar Gea, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadel Pardamean Batee, S.H.
Panitera Pengganti,

Anuar Gea, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp800.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp900.000,00;</u>
(Sembilan ratus ribu rupiah)		

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Gst